








GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :






1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas hidup sehat adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Non Struktural selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Struktural di Provinsi Gorontalo yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Germas hidup sehat dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Germas hidup sehat adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. Mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas hidup sehat adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 5






Ruang lingkup pelaksanaan Germas hidup sehat meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kelembagaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pendanaan;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. Penilaian Kinerja.

BAB II
PERANCANAAN






Pasal 6

- (1) Perencanaan pelaksanaan kegiatan Germas hidup sehat meliputi :
 - a. penetapan sasaran Germas; dan
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah individu, keluarga dan masyarakat
- (3) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Daerah.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






BAB III
FORUM KOMUNIKASI GERMAS
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Germas dibentuk forum komunikasi Germas sebagai wadah untuk membangun koordinasi dan keterpaduan dari berbagai sector, wilayah dan para pemangku kepentingan dengan menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Germas melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Susunan anggota Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini
- (3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/ lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan adanya sumber-sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Germas;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubemur Gorontalo

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Germas meliputi :
 - a. koordinasi pelaksanaan;
 - b. penerapan pelaksanaan;
 - c. kegiatan utama; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dikoordinasikan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Daerah.
- (3) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen meliputi :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Lembaga Pendidikan Formal khususnya jenjang pendidikan menengah;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. Individu, Keluarga dan Masyarakat
- (4) Penerapan pelaksanaan kegiatan Germas pada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi
- (5) Kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (6) Pelaksanaan kegiatan utama Germas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Sosialisasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan salah satu kegiatan agar masyarakat dapat lebih memahami perlunya hidup sehat.

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan kegiatan Germas bersumber dari :






- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Forum Germas hidup sehat Provinsi dalam bentuk :
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- (3) hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan capaian kinerja pelaksanaan Germas hidup sehat di Provinsi Gorontalo.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat provinsi dilakukan dalam bentuk melaporkan capaian kinerja kegiatan utama pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi sebagaimana yang tercantum dalam

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Lampiran II dari Peraturan Gubernur ini






- (2) Organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi wajib melaporkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada gubernur melalui Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Daerah.
- (3) Laporan Capaian Kinerja kegiatan utama pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Daerah.
- (4) Laporan capaian kinerja kegiatan utama Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui aplikasi e-Germas yang dikoordinir oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Daerah.
- (5) Seluruh hasil pelaporan tingkat Kabupaten/Kota merupakan capaian kinerja pelaksanaan Germas di Provinsi Gorontalo.
- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat memfaasilitasi dan mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Germas yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja Germas yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penilaian Kinerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan; dan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEBA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- e. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Indikator penilaian kinerja Germas hidup sehat tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juni 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO






NOMOR : 25 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Juni 2021

TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT PROVINSI GORONTALO

- I Pembina : Gubernur Gorontalo
- II Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- III Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
- IV Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- Anggota :
1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
 2. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 8. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 9. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 10. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi
 11. Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 13. Dinas Pangan
 14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 15. Dinas Perhubungan
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika
 17. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 19. Dinas Kelautan dan Perikanan
 20. Dinas Pariwisata
 21. Dinas Pertanian

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- 22. Biro Hukum Dan Organisasi
- 23. Biro Pengadaan
- 24. Biro Umum
- 25. Badan Penghubung
- 26. Biro Organisasi dan Tata Laksana
- 27. Sekretariat DPRD
- 28. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
- 29. Badan Kepegawaian Daerah
- 30. Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 31. Inspektorat
- 32. Kantor Wilayah Kementerian Agama
- 33. Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 34. BPJS Kesehatan



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO






NOMOR : 25 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Juni 2021






TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KEGIATAN UTAMA PELAKSANAAN GERMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI GORONTALO






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
			Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
2	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kab/Kota memperoleh dukungan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Bidan yang dilatih penanganan kegawat daruratan Ibu & Bayi
			Jumlah ibu hamil

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
			beresiko yang didampingi selama masa kehamilan oleh mahasiswa dan dasawisma
			Jumlah Kab/Kota yang 100% puskesmasnya mencapai UCI
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah ibu hamil KEK dan Balita Kurang Gizi yang mendapat makanan tambahan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang 80% Puskesmasnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase sarana air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan pengawasan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penyakit menular yang ditemukan dan ditangani
			Jumlah Populasi Umum yang dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM
			Jumlah Kab/kota yang memiliki 50% PKM yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki 50% Puskesmasnya yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
			Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat yang memahami Bahaya Rokok dan Napza di sekolah
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang memperoleh Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Primer
3	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMA/SLB
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pesert Minat Bakat/ Kreatifitas/

KARO HUKUM	KEPALA BAPPED	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
			prestasi Siswa SMK
			Jumlah siswa/lulusan SMK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi dan mendapatkan sertifikasi profesi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta olahraga Tradisional
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet berprestasi
		Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah atlet yang dibina
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Keciaptakarya dan Pelaksanaan Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi dengan Kab/ Kota
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Volume sampah yang dikelola
		Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan pelatihan pengelolaan Persampahan
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Laporan Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Sadar Kumuh
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan	Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		Permukiman	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah yang Dibangun dan Persiapan Penataan Perumahan Berbasis Permukiman
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luasan Kawasan yang ditangani
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang memperoleh bantuan sosial permukiman
			Jumlah anak yang memperoleh bantuan sosial sandang
			Jumlah anak yang memperoleh layanan bimbingan fisik, mental spritual dan sosial
			Jumlah anak yang dapat mengakses layanan pengasuhan berbasis keluarga pengganti
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga PMKS yang Mendapatkan Bantuan sosial sembako kegiatan NKRI peduli
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok fakir miskin perdesaan yang memperoleh pendampingan dan bantuan usaha ekonomi melalui KUBE
			Jumlah keluarga fakir miskin yang diberdayakan
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Bantuan Sosial Lembaga IPWL
			Memfasilitasi Hari Anti

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
			Narkoba Internasional (HANI)
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang diberi bantuan usaha
7	Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan di perusahaan dalam negeri
			Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih
8	Dinas Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih Kacang-kacangan yang disalurkan(Ha)
			Jumlah benih Padi yang disalurkan
			Tanaman Padi (ton)
			Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg)
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih Kacang-kacangan yang disalurkan(Ha)
			Jumlah benih Padi yang disalurkan
			Tanaman Padi (ton)
			Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg)
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih Tanaman Perkebunan yang tersertifikasi (Pohon)
			Jumlah Benih Tanaman Semusim dan rempah :Jumlah Bibit Tebu yang disalurkan (Ha)
			Jumlah Benih Tanaman tahunan dan penyegar(Ha) Jumlah Bibit Kakao yang disalurkan (Ha)
			Jumlah sarana dan prasarana pasca panen komoditi Perkebunan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
			(Unit)
		Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ruminansia
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Produk Pangan yang ASUH
			Tersedianya bahan kimia untuk penyakit menular
9	Dinas Pangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kebun Percontohan OPAL P2L
			Jumlah Rumah Mahyani yang mendapat bantuan P2L Taskin
			Edukasi B2SA untuk pondok pesantren dan panti asuhan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	jumlah bantuan di daerah rawan pangan
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kios Akses Pangan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD)
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Sertifikasi dan Registrasi PSAT
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi dan Registrasi PSAT

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan status mutu air
			Laporan status mutu udara
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan data hasil valuasi ekonomi pencemaran LH & kerusakan SDA
			Jumlah Laporan IKLH dan DIKPLHD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Prosentase Kinerja pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
11	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Capil	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional
		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian dana desa
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang kedudukannya dilintas Kab/Kota
			Jumlah peserta rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provinsi Gorontalo
			Terbentuk dan Optimalnya kelembagaan BP SPAM di desa
12	Dinas	Penyediaan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
	Perhubungan	Jalan di Jalan Provinsi	jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah lintasan perintis yang dilayani
13	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen index kepuasan layanan informasi e-government
			Jumlah sosialisasi Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif)
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah lembaga Komunikasi sosial dan Infomasi yang diberdayakan
14	Dinas Perikanan dan Kelautan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi perikanan tangkap
			Pendapatan Nelayan
			Prosentasi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap
			Pendapatan Nelayan
			Prosentasi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air laut melalui penyediaan sarana produksi perikanan budidaya laut ; pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya yang menerima bantuan sarpras
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air payau melalui penyediaan sarana produksi pembudidayaan ikan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Kabupaten/Kota	dan intensifikasi budidaya air payau (khususnya untuk komoditi udang Vaname) serta
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi Perikanan Budidaya Ikan Laut dan Payau serta Rumput Laut
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Tersedianya Bantuan Modal Usaha dan Bahan Baku Ikan Bagi Tibo-tibo (Bakul) dan Pedagang Ikan Pemula, Tersedianya pengadaan bahan baku ikan untuk bazar perikanan, Terlaksananya Desiminasi Hasil Olahan
			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Sain
15	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi
16	Badan Keuangan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen pajak dan dana perimbangan
17	RSUD Provinsi Ainun Habibie	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	meningkatnya pelayanan dan penunjang di Rumah Sakit
18	Biro Pemerintahan dan Kesra	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan
		Koordinasi dan	Jumlah Urusan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan
			Jumlah Pembina Keagamaan / Penyelenggara Ibadah yang dibiayai
			Jumlah jamaah Haji yang di fasilitasi
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Adat dan Budaya
			Jumlah Kafilah Provinsi Gorontalo yang mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional yang difasilitasi
19	Satpol-PP	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Deteksi Dini
			Jumlah Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Jumlah Penyuluhan Perda dan Pergub
			Jumlah Patroli
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penanganan PGOT
		Pengawasan atas	Jumlah Pengawasan

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
		Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Perda/Pergub Provinsi
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi
20	Kesbangpol	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan
			Jumlah Laporan
21	Dinas Perpustakaan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Forum Rembuk yang dilaksanakan
			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan promosi gemar membaca melalui Kemah Bakti Literasi
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan dan tersedia di perpustakaan umum daera
			Jumlah Laporan Layanan Perpustakaan Keliling
22	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Program pangan jajanan anak sekolah	Jumlah sekolah yang diintervensi oleh PJAS
		Gerakan keamanan pangan desa (GKPD)	Jumlah desa yang diintervensi dengan GKPD
		Pasar aman dari bahan berbahaya	Tidak ditemukan sample yang tidak memenuhi syarat pada pasar aman yang telah diintervensi
23	BPJS Kesehatan	Program promotif dan preventif kesehatan perorangan	Frekuensi jumlah kegiatan yang dilakukan dan realisasi biaya yang sudah dilakukan
24	Kantor Wilayah	Melaksanakan bimbingan	Jumlah calon pengantin

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
	Kementerian Agama	kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih sehat dan peningkatan status gtzl calon pengantin	yang mendapatkan bimbingan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO




NOMOR : 25 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Juni 2021

TENTANG : TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

INDIKATOR PENILAIAN DAN NILAI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Aksi	Indikator	Output	Nilai			
				A	B	C	D
1	Peningkatan aktifitas fisik	Masyarakat yang melakukan aktifitas fisik (Olahraga) Terbentuknya komunitas olahraga Tersedianya fasilitas olahraga	Persentase masyarakat yang melakukan aktifitas fisik	Jumlah kegiatan/aktifitas fisik dan keolahragaan, terbentuknya komunitas olahraga, tersedianya fasilitas olahraga	Jumlah kegiatan/aktifitas fisik dan keolahragaan, terbentuknya komunitas,	Jumlah kegiatan/aktifitas fisik dan keolahragaan	Tidak adanya kegiatan/aktifitas fisik dan keolahragaan, tidak adanya komunitas olahraga, tidak tersedianya fasilitas olahraga
2	Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerapan Prokes (3 M) Penyediaan sarana prokes	Persentase RT yang menerapkan Prokes (3 M)	Jumlah RT yang menerapkan Prokes (3 M) dan menyediakan sarana prokes	Jumlah RT yang menerapkan Prokes (3 M) dan tidak menyediakan sarana prokes	Jumlah RT yang hanya menerapkan minimal 2 Prokes (3 M) dan tidak menyediakan sarana prokes	Jumlah RT yang tidak menerapkan Prokes (3 M) dan tidak menyediakan sarana prokes
3	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pemanfaatan lahan pekarangan Penyediaan konsumsi sehat untuk kegiatan (Buah dan pangan lokal)	Persentase RT yang memanfaatkan pekarangan Persentase Instansi pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan konsumsi sehat	Sampai dengan 100 % RT memanfaatkan pekarangan dan kegiatan pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan konsumsi sehat	Sampai dengan 80 % RT memanfaatkan pekarangan dan kegiatan pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan konsumsi sehat	Sampai dengan 60 % RT memanfaatkan pekarangan dan kegiatan pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan konsumsi sehat	dibawah 50 % RT memanfaatkan pekarangan dan kegiatan pemerintah dan non pemerintah yang menyediakan konsumsi sehat
4	Peningkatan pencegahan dan deteksi	Penerapan pelaksanaan prokes di tempat	Presentase pelaksanaan prokes di tempat	sampai dengan 100 % pelaksanaan prokes di	Sampai dengan 80 % pelaksanaan prokes di tempat	Sampai dengan 60 % pelaksanaan prokes di tempat	dibawah 50 % pelaksanaan prokes di tempat

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

No	Aksi	Indikator	Output	Nilai			
				A	B	C	D
	dini penyakit	- tempat layanan publik Masyarakat yang melakukan tes dini	layanan publik Jumlah masyarakat yang melakukan tes dini	tempat layanan publik dan masyarakat yang melakukan tes dini	tempat layanan publik dan masyarakat yang melakukan tes dini	tempat layanan publik dan masyarakat yang melakukan tes dini	tempat layanan publik dan masyarakat yang melakukan tes dini
5	Peningkatan kualitas lingkungan	Rumah tangga yang menerapkan STBM Kawasan pemukiman kumuh	Presentase RT yang menerapkan STBM Persentase kawasan pemukiman kumuh	sampai dengan 100 % RT yang menerapkan STBM dan kurang dari 50 % kawasan pemukiman kumuh	sampai dengan 80 % RT yang menerapkan STBM dan sampai dengan 60 % kawasan pemukiman kumuh	sampai dengan 60 % RT yang menerapkan STBM dan sampai dengan 80 % kawasan pemukiman kumuh	Dibawah 50 % RT yang menerapkan STBM dan diatas 50 % kawasan pemukiman kumuh
6	Peningkatan Edukasi hidup sehat	Frekuensi Komunikasi, Informasi dan edukasi	Jumlah dan jenis KIE	sampai dengan 100 % melakukan edukasi hidup sehat dengan menggunakan media online dan offline	sampai dengan 80 % melakukan edukasi hidup sehat menggunakan media online dan offline	sampai dengan 60 % melakukan edukasi hidup sehat menggunakan media online dan offline	Dibawah 50 % melakukan edukasi hidup sehat dengan menggunakan media online dan offline
7	Dukungan pembiayaan Program Germas	Dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD, KUA-PPAS, RKPD, Renja)	Jumlah program dan kegiatan	seluruh kegiatan/program tertuang dalam dokumen Dokumen perencanaan dan penganggaran APBD, KUA-PPAS, RKPD, Renja	seluruh kegiatan/program tertuang dalam dokumen Dokumen perencanaan dan penganggaran APBD, KUA-PPAS, RKPD	seluruh kegiatan/program tertuang dalam dokumen Dokumen perencanaan dan penganggaran RKPD, Renja	seluruh kegiatan/program tertuang dalam dokumen Dokumen perencanaan dan penganggaran Renja
		Perkada, Perkades, Edaran, Himbauan Tidak Tertulis mengenai Germas	Perkada, Perkades, Edaran, Himbauan Tidak Tertulis mengenai Germas	Adanya Perkada, Perkades/Edaran mengenai Germas	Adanya Edaran mengenai Germas	Adanya Himbauan tidak tertulis mengenai Germas	Tidak Adanya Perkada, Perkades/Edaran mengenai Germas



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KEPALA BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB